

Kepemimpinan Pengawas Sekolah dalam Mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan

Edi Sutopo

MTs Negeri 1 Grobogan

Suranto

MTs Negeri 2 Boyolali

Joni Setiyawan

MTs Negeri 8 Kebumen

Siti Mafrukhah

MTs Negeri 4 Magelang

Slamet Fatkhuri

MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang

Nurhakimah Siwi Handayani

MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo

Jl. Jeketro–Gubug KM. 07, Desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah.

*Penulis Korespondensi: edisutopo@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze school supervisors' leadership in implementing Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 to improve the quality of educational units. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through documentation and semi-structured interviews. The study involved the institutional contexts of six madrasahs: MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, and MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo. The data were analyzed through data reduction, data display, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that school supervisors' leadership serves as a link between Ministerial Regulation Number 7 of 2026 and the practice of improving madrasah quality. This role is reflected in the identification of madrasah needs, policy communication, and the development of data-based supervision programs. The findings also indicate that collaborative supervision is an important strategy in implementing the regulation. This strategy is carried out through reflective supervision, gradual follow-up, and assistance based on the context of each madrasah. This study concludes that the implementation of Ministerial Regulation Number 7 of 2026 can support the improvement of educational unit quality when school supervisors are able to integrate regulation, data, supervision, reflection, follow-up, and collaboration into a structured and sustainable quality supervision workflow.*

Keywords: *School Supervisor Leadership, Ministerial Regulation Number 7 of 2026, Quality Supervision, Educational Unit Quality, Madrasah*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara semiterstruktur. Penelitian dilakukan dengan melibatkan konteks enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan*

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pengawas sekolah berperan sebagai penghubung antara PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran tersebut tampak melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan kolaboratif menjadi strategi penting dalam implementasi regulasi. Strategi tersebut dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan apabila pengawas sekolah mampu mengintegrasikan regulasi, data, supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan kolaborasi dalam satu alur kerja pengawasan mutu yang terarah dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Kepemimpinan Pengawas Sekolah, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Pengawasan Mutu, Mutu Satuan Pendidikan, Madrasah*

1. LATAR BELAKANG

Mutu satuan pendidikan menjadi isu strategis dalam pengelolaan pendidikan karena berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kinerja pendidik, kepemimpinan kepala satuan pendidikan, layanan peserta didik, dan efektivitas tata kelola kelembagaan. Dalam kajian manajemen mutu pendidikan, Sallis (2002) menjelaskan bahwa mutu pendidikan berkaitan dengan upaya lembaga dalam memberikan layanan pendidikan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Peningkatan mutu memerlukan sistem pengawasan yang mampu mengarahkan satuan pendidikan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program secara berkelanjutan. Dalam konteks madrasah, mutu pendidikan juga berkaitan dengan budaya akademik, nilai religius, profesionalisme guru, dan keterlibatan warga madrasah dalam membangun layanan pendidikan yang bermutu.

Pengawas sekolah memiliki posisi penting dalam sistem pengawasan mutu pendidikan. Menurut Sergiovanni dkk. (2007), supervisi pendidikan berperan sebagai proses profesional yang membantu pendidik dan satuan pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengelolaan lembaga. Dalam konteks ini, pengawas sekolah menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, supervisi, evaluasi, dan penguatan tindak lanjut pada satuan pendidikan binaan. Fungsi tersebut memerlukan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Kepemimpinan pengawas sekolah diperlukan agar proses pengawasan mampu mendorong kepala madrasah dan guru dalam memperbaiki pembelajaran, mengembangkan kompetensi, menggunakan data mutu, dan membangun budaya evaluasi.

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan memberikan dasar regulatif bagi penguatan peran pengawas sekolah. Kementerian PANRB (2026) mengatur kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi jabatan, jenjang jabatan, tugas jabatan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, instansi pembina, dan organisasi profesi dalam regulasi tersebut. Substansi regulasi ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu pendidikan memerlukan pelaksanaan tugas yang terarah, profesional, dan berbasis penguatan kompetensi jabatan fungsional.

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 membutuhkan kepemimpinan pengawas sekolah yang komunikatif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Bush (2011) menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan dalam mengarahkan perubahan, membangun komitmen, dan menggerakkan warga satuan pendidikan menuju tujuan bersama. Berdasarkan pandangan tersebut, pengawas sekolah perlu memahami substansi regulasi, menyampaikan arah kebijakan, menyusun program pengawasan, mendampingi supervisi, dan memastikan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan kepemimpinan yang tepat, pengawas sekolah dapat menjadikan regulasi sebagai dasar kerja untuk memperkuat mutu satuan pendidikan.

Kajian ini mengambil konteks enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pernalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo. Keenam madrasah memberikan konteks kelembagaan untuk memahami relevansi kepemimpinan pengawas sekolah dalam penguatan mutu madrasah. Konteks madrasah dari beberapa daerah juga memperluas ruang analisis terhadap kebutuhan pembinaan, supervisi, pendampingan, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

Artikel berjudul “Kepemimpinan Pengawas Sekolah dalam Mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan” bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan regulasi pengawasan mutu pendidikan. Fokus artikel diarahkan pada dua aspek utama, yaitu peran kepemimpinan pengawas sekolah dalam menerjemahkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan strategi pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan. Kebaruan artikel terletak pada analisis

yang menghubungkan substansi regulasi, kepemimpinan pengawas sekolah, strategi pengawasan, dan peningkatan mutu satuan pendidikan dalam satu kerangka pembahasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain telaah kebijakan, dokumentasi, dan wawancara semiterstruktur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala pendidikan secara mendalam melalui data deskriptif yang diperoleh dari dokumen dan pandangan informan. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, proses, dan pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena sosial atau pendidikan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen regulasi, literatur ilmiah, dan hasil wawancara. Dokumen utama yang dikaji adalah PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Literatur pendukung meliputi kajian tentang kepemimpinan pendidikan, supervisi pendidikan, implementasi kebijakan, pengawasan mutu, dan manajemen mutu satuan pendidikan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, karena analisis dokumen dapat membantu peneliti memahami konteks kebijakan dan makna yang terkandung dalam sumber tertulis (Bowen, 2009).

Informan penelitian dipilih secara purposif dari enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo. Informan diberi kode Guru A, Guru B, Guru C, Guru D, Guru E, dan Guru F untuk menjaga kerapian penyajian data. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menggali pandangan informan tentang peran pengawas sekolah, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, strategi supervisi, pendampingan madrasah, dan peningkatan mutu satuan pendidikan. Wawancara semiterstruktur memberi ruang bagi peneliti untuk menggunakan pertanyaan pokok sekaligus mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai jawaban informan (Kvale dan Brinkmann, 2009).

Data dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Miles dkk. (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam tema kepemimpinan pengawas sekolah, implementasi regulasi, strategi pengawasan, dan peningkatan mutu satuan pendidikan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan dokumen regulasi, literatur ilmiah, dan hasil wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tampak melalui peran pengawas dalam menerjemahkan regulasi, menyusun program pembinaan, melaksanakan supervisi, dan menguatkan tindak lanjut peningkatan mutu. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi dokumen utama karena mengatur jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, termasuk tugas jabatan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan kompetensi (Kementerian PANRB, 2026). Data penelitian diperoleh dari enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo.

1. Kepemimpinan Pengawas Sekolah dalam Menerjemahkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 ke Arah Peningkatan Mutu Madrasah

Kepemimpinan pengawas sekolah terlihat pada tahap awal penyusunan program pengawasan. Pengawas sekolah bersama madrasah menelaah dokumen perencanaan, hasil supervisi sebelumnya, capaian program, dan kebutuhan guru dalam pembelajaran. Proses ini membantu madrasah menentukan prioritas pembinaan yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

“Biasanya sebelum program pengawasan disusun, pengawas mengajak kami melihat dulu kondisi madrasah. Kami melihat dokumen perencanaan, hasil supervisi

sebelumnya, dan kebutuhan guru di kelas. Dari situ pembinaan yang diberikan terasa lebih pas, karena sesuai dengan kebutuhan madrasah.” (Wawancara Guru A MTs Negeri 1 Grobogan, Kab. Grobogan, Selasa, 09 Juni 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawas sekolah menjalankan kepemimpinan melalui pemetaan kebutuhan. Pengawas sekolah membantu kepala madrasah dan guru memahami kondisi awal sebelum program pembinaan ditetapkan. Dengan dasar tersebut, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat diarahkan pada kebutuhan pengembangan mutu yang lebih nyata.

Peran pengawas sekolah juga tampak dalam komunikasi kebijakan. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memuat penguatan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Substansi regulasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kepala madrasah dan guru agar dapat diterapkan dalam program kerja madrasah.

“Menurut saya, pengawas punya peran besar dalam membantu madrasah memahami aturan baru. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 perlu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, supaya kepala madrasah dan guru lebih mudah menangkap arahnya. Kalau sudah paham, kami juga lebih mudah menyesuaikan program peningkatan mutu.” (Wawancara Guru B MTs Negeri 2 Boyolali, Kab. Boyolali, Kamis, 11 Juni 2026).

Komunikasi kebijakan menjadi unsur penting dalam kepemimpinan pengawas sekolah. Pengawas sekolah berperan menghubungkan isi regulasi dengan kebutuhan madrasah, terutama dalam penyusunan program supervisi, pengembangan kompetensi guru, dan penguatan tata kelola satuan pendidikan.

Pengawas sekolah juga menggunakan data sebagai dasar pendampingan. Data hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan program madrasah menjadi bahan untuk menentukan prioritas pembinaan. Guru C menjelaskan bahwa penggunaan data membantu madrasah memilih bagian yang perlu diperkuat terlebih dahulu.

“Selama pendampingan, pengawas sering mengajak kami melihat data terlebih dahulu. Misalnya hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan program yang sedang berjalan di madrasah. Dari data itu kami bisa menentukan bagian mana

yang perlu diprioritaskan untuk peningkatan mutu.” (Wawancara Guru C MTs Negeri 8 Kebumen, Kab. Kebumen, Selasa, 16 Juni 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan pengawas sekolah dalam menerjemahkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 terlihat melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan yang mudah dipahami, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi pengawas sekolah dalam mengarahkan pembinaan agar selaras dengan kebutuhan guru, kepala madrasah, dan pengembangan mutu satuan pendidikan. Dengan alur tersebut, regulasi dapat diterapkan sebagai pedoman kerja yang mendukung peningkatan mutu madrasah secara terarah.

2. Strategi Pengawas Sekolah dalam Mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Penguatan Mutu Satuan Pendidikan

Strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilakukan melalui supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan pendampingan kontekstual. Strategi ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu memerlukan proses yang berkelanjutan antara pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru.

Supervisi menjadi tahap penting untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dan tata kelola madrasah. Setelah supervisi dilakukan, pengawas sekolah mengajak guru dan kepala madrasah berdiskusi mengenai capaian, kebutuhan penguatan, dan langkah perbaikan. Kegiatan refleksi membuat supervisi menjadi proses pendampingan profesional yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran.

“Pengawas biasanya berdiskusi dengan kepala madrasah dan guru setelah kegiatan supervisi. Kami diajak merefleksikan pembelajaran, lalu mencari langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Cara seperti ini membuat guru merasa didampingi, karena arahan yang diberikan sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas.” (Wawancara Guru D MTs Negeri 4 Magelang, Kab. Magelang, Senin, 22 Juni 2026).

Strategi berikutnya adalah tindak lanjut hasil supervisi. Pengawas sekolah memberikan masukan yang dapat dijalankan secara bertahap oleh guru dan

madrasah. Masukan tersebut mencakup penguatan pembelajaran, kelengkapan administrasi guru, dan pengembangan program madrasah.

“Menurut saya, supervisi akan lebih bermanfaat kalau setelah itu ada tindak lanjut. Pengawas memberi masukan yang bisa kami jalankan secara bertahap. Masukan itu biasanya berkaitan dengan pembelajaran, administrasi guru, dan program madrasah yang sedang dikembangkan.” (Wawancara Guru E MTs Mambaul Ma’arif Belik Pemalang, Kab. Pemalang, Rabu, 24 Juni 2026).

Tindak lanjut menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan mutu karena hasil supervisi perlu berlanjut menjadi langkah penguatan. Pengawas sekolah membantu guru dan madrasah menyusun perbaikan secara bertahap agar program peningkatan mutu dapat dijalankan sesuai kemampuan dan kebutuhan lembaga.

Pendampingan juga disesuaikan dengan karakter setiap madrasah. Setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan, budaya kerja, sumber daya, dan prioritas pengembangan yang berbeda. Pengawas sekolah perlu memahami konteks madrasah sebelum memberikan rekomendasi pembinaan.

“Setiap madrasah punya kondisi yang berbeda. Karena itu, pengawas biasanya melihat dulu kebutuhan madrasah sebelum memberi arahan. Pendampingan yang seperti ini lebih membantu, karena rekomendasi yang diberikan terasa dekat dengan keadaan kami di madrasah.” (Wawancara Guru F MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Senin, 29 Juni 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tampak melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan yang sesuai dengan konteks madrasah. Strategi ini memperkuat proses pengawasan mutu karena guru dan kepala madrasah memperoleh arahan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, pengelolaan administrasi, serta pengembangan program madrasah. Dengan demikian, implementasi regulasi berjalan sebagai proses pembinaan yang mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Kepemimpinan Pengawas Sekolah sebagai Penghubung PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan Praktik Mutu Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pengawas sekolah berperan dalam menghubungkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dengan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran ini tampak melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan dasar bagi penguatan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, sehingga pengawas sekolah perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan (Kementerian PANRB, 2026).

Kepemimpinan pengawas sekolah dalam penelitian ini terlihat dari kemampuan pengawas membaca kondisi madrasah sebelum menentukan arah pembinaan. Pengawas sekolah menelaah dokumen perencanaan, hasil supervisi, kebutuhan guru, dan program yang sedang berjalan. Langkah ini membuat program pengawasan memiliki dasar yang jelas. Bush (2011) menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan dalam mengarahkan perubahan dan membangun komitmen warga satuan pendidikan. Pandangan tersebut selaras dengan temuan penelitian karena pengawas sekolah mengarahkan kepala madrasah dan guru untuk memahami kebutuhan mutu secara bersama.

Komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dalam kepemimpinan pengawas sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru lebih mudah menyesuaikan program peningkatan mutu ketika pengawas sekolah menjelaskan arah regulasi dengan bahasa yang sederhana. Dalam konteks ini, pengawas sekolah berperan sebagai komunikator kebijakan yang membantu madrasah memahami hubungan antara regulasi, pengembangan kompetensi guru, dan peningkatan mutu pembelajaran. Peran komunikasi ini memperkuat posisi pengawas sekolah sebagai pendamping yang mengarahkan perubahan secara kolaboratif.

Penggunaan data memperkuat proses implementasi regulasi di tingkat madrasah. Pengawas sekolah mengajak madrasah membaca hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan capaian program untuk menentukan prioritas pengembangan. Pola ini sejalan dengan konsep mutu pendidikan yang menekankan perbaikan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sallis (2002) menegaskan bahwa mutu pendidikan memerlukan sistem yang mampu memastikan layanan pendidikan berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan dasar tersebut, penggunaan data dalam pengawasan membantu madrasah menyusun program peningkatan mutu yang lebih sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan pengawas sekolah menjadi penghubung antara isi regulasi dan kebutuhan nyata madrasah. Pengawas sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengarahkan pemahaman, membangun komitmen, dan mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun langkah penguatan mutu. Alur ini menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memerlukan kepemimpinan pengawas yang komunikatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu madrasah.

2. Pengawasan Kolaboratif dalam Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Ketiga strategi tersebut membentuk pola pengawasan kolaboratif yang melibatkan pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru. Sergiovanni dkk. (2007) menjelaskan bahwa supervisi pendidikan merupakan proses profesional yang membantu pendidik meningkatkan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Temuan penelitian ini selaras dengan pandangan tersebut karena supervisi dilakukan melalui dialog, refleksi, dan pendampingan.

Supervisi reflektif menjadi strategi penting dalam penguatan mutu pembelajaran. Pengawas sekolah mengajak guru merefleksikan proses pembelajaran setelah supervisi dilakukan. Refleksi tersebut membantu guru memahami capaian pembelajaran, kebutuhan penguatan, dan langkah perbaikan yang dapat diterapkan

di kelas. Dalam konteks ini, supervisi berfungsi sebagai ruang pembinaan profesional yang membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap.

Tindak lanjut hasil supervisi memperkuat hubungan antara pengawasan dan peningkatan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memperoleh masukan yang dapat dijalankan secara bertahap, terutama dalam pembelajaran, administrasi guru, dan program madrasah. Tindak lanjut membuat hasil supervisi berkembang menjadi program penguatan yang lebih operasional. Dengan adanya tindak lanjut, pengawasan memiliki arah yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan mutu satuan pendidikan.

Pendampingan sesuai konteks madrasah juga menjadi bagian penting dalam pengawasan kolaboratif. Setiap madrasah memiliki kebutuhan, budaya kerja, sumber daya, dan prioritas pengembangan yang berbeda. Pengawas sekolah perlu memahami karakter madrasah sebelum memberikan arahan. Pendekatan kontekstual membuat rekomendasi pengawasan lebih dekat dengan kebutuhan guru, kepala madrasah, dan peserta didik. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan mutu perlu memperhatikan kondisi satuan pendidikan agar program pembinaan dapat diterapkan secara tepat.

Pengawasan kolaboratif memperkuat implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 karena regulasi dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembinaan yang menyentuh pembelajaran, administrasi, dan pengembangan kelembagaan. Pengawas sekolah memberikan arahan dan pendampingan. Kepala madrasah menguatkan tata kelola program. Guru menjalankan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil supervisi dan refleksi. Keterpaduan peran tersebut membentuk proses pengawasan mutu yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan apabila pengawas sekolah mampu mengintegrasikan regulasi, data, supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan kolaborasi dalam satu alur kerja. Alur tersebut menempatkan pengawas sekolah sebagai pemimpin pengawasan mutu yang mendampingi madrasah menuju perbaikan yang terarah dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 pada MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut.

1. Kepemimpinan pengawas sekolah berperan sebagai penghubung antara PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran tersebut tampak melalui kemampuan pengawas sekolah dalam membaca kebutuhan madrasah, menjelaskan arah kebijakan, dan menyusun program pengawasan berbasis data. Pada enam madrasah yang menjadi konteks penelitian, pengawas sekolah membantu kepala madrasah dan guru memahami arah regulasi agar program pembinaan, supervisi, dan tindak lanjut dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
2. Pengawasan kolaboratif menjadi strategi penting dalam implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Strategi tersebut dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Pada MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo Sukoharjo, pengawasan kolaboratif membantu madrasah menguatkan pembelajaran, administrasi guru, tata kelola kelembagaan, dan program pengembangan mutu secara terarah dan berkelanjutan.

SARAN

1. Pengawas sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 agar program pengawasan dapat disusun sesuai arah regulasi dan kebutuhan madrasah binaan.

2. Kepala madrasah dan guru perlu membangun kerja sama yang terbuka dengan pengawas sekolah dalam kegiatan supervisi, refleksi, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
3. Instansi pembina perlu mendukung implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan forum profesional pengawas sekolah.
4. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada jenjang pendidikan, wilayah, atau pendekatan penelitian yang berbeda agar pembahasan mengenai kepemimpinan pengawas sekolah dan pengawasan mutu pendidikan semakin komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi:10.3316/QRJ0902027
- Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). London: Kogan Page.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). *Supervision: A redefinition* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.